



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama **Islam**, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk pada tanggal 13 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 180/27/V/2006, tanggal 17 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama Sulthan Fajri Husain, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 4 tahun saja, kemudian sejak bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:

Ayat 1 : Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut;

Ayat 2 : Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak ayat (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Gugatan ini Penggugat ajukan, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/27/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I: xxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mgr. Ujung Padang, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2006 di Padangsidempuan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir Padangsidempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sekitar 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dan kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena bertanya kepada Penggugat dan senyatanya Tergugat sudah tidak ada lagi di tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan belanja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II: xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Pendidikan SMA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mgr. Maradat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2006 di Padangsidempuan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir Padangsidempuan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun belakangan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sekitar 4 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu kenapa dan kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat juga tidak pernah lagi menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebgai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah orangtua kandung Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin, dan Tergugat tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat, Tergugat juga sudah tidak pernah mengurus Penggugat lagi, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah tidak mengurus Penggugat sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melanggar shigat taklik talak yaitu poin 1, 2 dan 4, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (P.1), oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan petitum gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak yaitu poin 2 dan 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak Ridho lagi atas pelanggaran Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan ketentuan yang tercantum dalam nash kitab as-Syarqawi yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجدها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ siapa saja yang mengkaitkan jatuhnya satu talak dengan suatu keadaan (sifat), maka talak jatuh dengan terwujudnya keadaan (sifat) tersebut sesuai tuntutan lafaz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, S.H, MH dan Dra. Rabiah Nasution, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
dto	dto
Dra. Emmafatri, S.H, MH	Drs. H. Haspan Pulungan, S.H
Hakim Anggota,	
dto	
Dra. Rabiah Nasution, S.H	
	Panitera Pengganti,
	dto
	M. Yasir Nasution, M.A.

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 335.000,- |

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 35/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	426.000,-